

# ANALISIS PERSEPSI TOKOH JP3M (JAM'YIAH PENGASUH PESANTREN PUTRI DAN MUBALIGHOH) KOTA METRO DALAM MENJAGA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA WANITA KARIER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Rizki Fajar Prayogi<sup>1</sup>, Ahmad Mukhlisin<sup>2</sup>, Habib Ismail<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Ma'arif Lampung

nur23566@gmail.com<sup>1</sup>, ahmadmukhlisin233@gmail.com<sup>2</sup>,

habibismial65@gmail.com<sup>3</sup>

**Abstract:** The increasing participation of women in the workforce carries dual implications for Muslim families: it strengthens economic resilience while also potentially generating conflicts between domestic and public roles. This raises questions about how Islamic law views the role of career women in maintaining family harmony, as well as how local religious institutions such as *Jam'iyah Pengasub Pesantren Putri dan Mubalighoh* (JP3M) in Kota Metro contribute alternative perspectives in addressing this issue. This study aims to analyze the role of career women from the perspective of Islamic law, explore the views of female scholars including the *Kongres Ulama Perempuan Indonesia* (KUPI), and examine JP3M's perspectives on strategies for maintaining balance between professional careers and household responsibilities. The research employed fieldwork (*field research*) using a qualitative normative-sociological approach. Primary data were obtained through in-depth interviews and observations with JP3M members and career women in Kota Metro. Secondary data were drawn from literature on *fiqh al-usrah*, *maqāṣid al-syarī'ah*, contemporary fatwas, and studies by female scholars. The data were analyzed thematically, linking Islamic legal norms with the social realities of the community. The findings indicate that Islamic law conditionally permits women to work, provided they observe *syar'i* ethics and do not neglect family responsibilities. Female scholars, particularly KUPI, emphasize the principles of *mubādalah* (reciprocity) and substantive justice, thereby positioning women's work as an act of public good (*maṣlahah*) when it supports family resilience. JP3M in Kota Metro reinforces this view by highlighting the importance of role negotiation (*musyawarah*), equitable division of domestic labor, institutional support, and family-friendly public policies. Thus, career women are not in conflict with family harmony but instead serve as strategic partners in realizing Muslim families characterized by *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah*.

**Keywords:** Career Women, Family Harmony, Islamic Law, JP3M, KUPI.

**Abstrak:** Meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja membawa implikasi ganda bagi keluarga Muslim: memperkuat ketahanan ekonomi

sekaligus berpotensi memunculkan konflik peran domestik dan publik. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum Islam memandang peran wanita karier dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, serta bagaimana pandangan lembaga keagamaan lokal seperti Jam'iyah Pengasuh Pesantren Putri dan Mubalighoh (JP3M) Kota Metro memberikan kontribusi alternatif dalam memahami isu tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran wanita karier dalam perspektif hukum Islam, mengeksplorasi pandangan ulama perempuan termasuk Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), serta menggali persepsi JP3M terkait strategi menjaga keseimbangan antara karier dan tanggung jawab rumah tangga. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif normatif-sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap anggota JP3M serta wanita karier di Kota Metro. Data sekunder diperoleh dari literatur *fiqh al-usrah*, *maqāṣid al-syarī'ah*, fatwa kontemporer, dan kajian ulama perempuan. Analisis dilakukan secara tematik dengan menghubungkan norma hukum Islam dengan realitas sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan kebolehan kondisional bagi perempuan untuk bekerja, dengan syarat menjaga adab syar'i serta tidak mengabaikan tanggung jawab keluarga. Ulama perempuan, khususnya KUPI, menekankan prinsip *mubādalah* (kesalingan) dan keadilan hakiki, sehingga kerja perempuan dipandang sebagai amal maslahat jika menopang ketahanan keluarga. JP3M Kota Metro memperkuat pandangan ini dengan menekankan pentingnya musyawarah peran, pembagian kerja rumah tangga yang adil, serta dukungan kelembagaan dan kebijakan publik ramah keluarga. Dengan demikian, wanita karier tidak bertentangan dengan keharmonisan rumah tangga, tetapi justru menjadi mitra strategis dalam mewujudkan keluarga Muslim yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

**Kata Kunci:** wanita karier, keharmonisan rumah tangga, hukum Islam, JP3M, KUPI.

## PENDAHULUAN

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat di mana terbentuknya rumah tangga disebabkan adanya ikatan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup> Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menjelaskan demikian: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri

---

<sup>1</sup> Rustina, “Keluarga Dalam Kajian Sosiologi,” *MUSAWA* 6, no. 2 (2014): 289.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Rumah tangga yang harmonis merupakan salah satu tujuan dari ikatan perkawinan. Di mana interaksi antara suami dan istri harus mampu mewujudkan kerukunan, kedamaian, ketenteraman dan keharmonisan dalam rumah tangga. Selaras dengan tersebut Allah Swt dalam Al Qura'an surat Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنۢ بَدَأَ خَلْقَ لَكُم مِّنۢ أَنفُسِكُمْ أَزۡوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوۡمٍ يَّتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S Rum : 21).

Berdasarkan ayat di atas M. Quraish Shihab menjelaskan bahwasanya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Hal tersebut bisa diperoleh apabila pasangan (suami istri) bisa menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran yang telah disyariatkan dalam agama Islam.<sup>3</sup>

Untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga masing-masing dari suami (laki-laki) dan istri (perempuan) memiliki peranan dalam hak dan kewajiban agar rumah tangga bisa berjalan dengan penuh keharmonisan. Rumah tangga akan berhasil apabila terdapat penyesuaian antara kedua belah pihak (suami dan istri), maka kedua belah pihak harus memperhatikan tali temali perekat pernikahan, yakni cinta, *mawaddah, rahmah*, dan amanah Allah SWT, itulah tali temali rohani perekat perkawinan, sehingga apabila cinta pupus dan *mawaddah* putus, masih ada rahmat dan kalau pun tidak tersisa masih ada amanah, dan selama pasangan itu beragama, amanahnya akan tetap terpelihara.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Tim BIP, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1st ed. (Bhuana Ilmu Populer, 2017), 4.

<sup>3</sup> Eka Ita Ussa'adah, "Membentuk Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab, Analisis Pendekatan Konseling Keluarga Islam" (Skripsi, UIN Walisongo, 2007).

<sup>4</sup> Eka Ita Ussa'adah, "Membentuk Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab, Analisis Pendekatan Konseling Keluarga Islam" (Skripsi, Semarang, Uin Walisongo, 2007), 28.

Pasal 80 KHI menjelaskan tentang kewajiban seorang suami yaitu suami sebagai pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah- tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama.<sup>5</sup> Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan anak.

Kewajiban istri dalam Islam Pasal 83 KHI menjelaskan tentang kewajiban istri dalam rumah tangga. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>6</sup> Dari pasal-pasal di atas bisa dimengerti bahwa suami merupakan kepala rumah tangga dan istri merupakan ibu rumah tangga di mana suami berkewajiban untuk memenuhi keperluan dalam rumah tangga dan istri berkewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan membangun keharmonisan rumah tangga dapat dilihat dari penyesuaian suami istri dalam menjalankan peranan dan tanggung jawab masing-masing.

Dalam konteks keharmonisan rumah tangga pemenuhan atas kebutuhan rumah tangga adalah keharusan. Tanpa upaya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, keharmonisan rumah tangga akan susah terwujud dan tercapai. Oleh karenanya pelaksanaan atas peranan masing-masing dari suami istri menjadi penting, namun tidak bisa dipungkiri bahwa suami yang pada awalnya berkewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga. Di mana suami dalam suatu rumah tangga merupakan pemimpin rumah tangga dimana salah satu kewajiban dari peranannya adalah memberikan pendidikan bagi istri dan anak- anaknya, memberikan pemenuhan atas kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>7</sup>

Rumah tangga yang harmonis dan bahagia dapat dikatakan sebagai rumah tangga yang ideal. Setiap orang yang telah berumah tangga selalu mengidam- idamkan rumah tangga yang ideal dimana yang di dalamnya

---

<sup>5</sup> Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Suami

<sup>6</sup> Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Istri

<sup>7</sup> Asmanol Norma et al., "Wanita Karier Dan Dampaknya Terhadap Rumah Tangga," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 3 (2024): 1691-700, <https://mail.shariajournal.com/index.php/IJJEL/article/view/706>.

terdapat kerukunan antara anggota keluarga, damai, tenteram, utuh dan harmonis. Keharmonisan dalam rumah tangga sangat relevan sekali dengan adanya keinteraktifan antara kedua pasangan suami istri.<sup>8</sup> Akan tetapi untuk mendapatkan rumah tangga yang harmonis bahagia, rukun, damai dan utuh tidak menutup kemungkinan dengan tidak diikutinya perekonomian rumah tangga yang berkecukupan. Tak jarang masalah perekonomian juga menjadi salah satu pemicu kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya perekonomian dalam rumah tangga adalah penghasilan suami kecil tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, suami tidak bekerja dan selalu mengandalkan istri.<sup>9</sup>

Hal-hal seperti itulah yang kemudian mendorong seorang istri bekerja untuk membantu ekonomi rumah tangga atau memang sebelum berumah tangga seorang istri sudah berkarier (wanita karier). Ketika seorang istri telah memutuskan untuk berkarier baik bekerja akan memberikan pengaruh terhadap rumah tangganya. Bekerjanya istri tentunya berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Di satu sisi istri membantu suami dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, di sisi yang lain ia harus menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dalam pekerjaannya sehingga waktu untuk mengatur urusan rumah tangga berkurang. Berdasarkan persoalan tersebut membuat penulis tertarik melakukan penelitian berkaitan dengan analisis hukum Islam terhadap wanita karier dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dilihat dari sudut pandang Jam'iyah Pengasuh Pesantren Putri dan Mubalighoh (JP3M) Kota Metro.

Jam'iyah Pengasuh Pesantren Putri dan Mubalighoh (JP3M) adalah sebuah organisasi yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, khususnya dalam konteks pendidikan dan pengasuhan di lingkungan pesantren. Visi JP3M adalah menciptakan masyarakat yang berdaya dan mandiri melalui pendidikan yang berkualitas, terutama bagi perempuan, dengan tujuan menjadikan wanita sebagai agen perubahan yang dapat berkontribusi dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Misi organisasi ini mencakup pemberian pendidikan yang komprehensif, pelatihan keterampilan, dan pengembangan potensi

---

<sup>8</sup> Noor Effendy, "Wanita Karier Dan Dampaknya Terhadap Kewajiban Mengurus Rumah Tangga," *Sabaja: Journal Sharia and Humanities* 2, no. 2 (2023): 188–97, <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaya/article/view/123>.

<sup>9</sup> Muhamad Saripudin, "Tanggung Jawab Dan Upaya Wanita Karier Dalam Mengharmoniskan Kehidupan Rumah Tangga Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya" (Tesis, Palangkaraya, Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Palangkaraya, 2018), 20.

perempuan agar mereka dapat menjalankan peran di dalam keluarga dan masyarakat dengan baik.<sup>10</sup>

JP3M berperan aktif dalam kegiatan pendidikan di pesantren, dengan menekankan pada pengajaran nilai-nilai agama, etika, dan keterampilan praktis yang bermanfaat bagi anggota. Selain itu, organisasi ini memberikan pelatihan tentang manajemen rumah tangga, keterampilan kewirausahaan, dan pengembangan diri untuk membantu perempuan dalam berkarier atau berwirausaha. Dalam komitmennya untuk memberdayakan perempuan, JP3M menyediakan akses pendidikan yang lebih luas dan kesempatan bagi wanita untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan ekonomi, serta memperjuangkan hak-hak perempuan dan mendorong kesadaran akan pentingnya peran wanita dalam keluarga dan masyarakat.

## **PEMBAHASAN**

### **Konsep Wanita Karier**

Istilah wanita karier muncul seiring meningkatnya partisipasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan publik, mulai dari politik, birokrasi, hingga dunia usaha.<sup>11</sup> Secara etimologis, wanita karier adalah perempuan dewasa yang menekuni profesi tertentu dengan tujuan pengembangan diri, memperoleh penghasilan, dan mencapai prestasi. Para ahli mendefinisikan wanita karier sebagai sosok perempuan yang berperan ganda, yakni sebagai ibu rumah tangga sekaligus pekerja profesional sesuai dengan bidang keahlian dan pendidikannya. Dengan demikian, tidak semua perempuan yang bekerja dapat disebut wanita karier, sebab istilah ini lebih merujuk pada pekerjaan profesional yang dijalani secara konsisten dan berorientasi pada kemajuan.<sup>12</sup>

### **Indikator Wanita Karier**

Menurut Siti Muri'ah, indikator utama wanita karier mencakup tiga aspek. Pertama, aktif dalam berbagai kegiatan untuk mencapai kemajuan. Kedua, kegiatan tersebut bersifat profesional dan sesuai dengan bidang keahlian, baik dalam politik, ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Ketiga, pekerjaan yang

---

<sup>10</sup> M. Badruz Zaman And Nur Aeni, “, Eksistensi Jam'iyah Perempuan Pengasuh Pesantren Dan Mubalighah (Jp3m) Pekalongan (Analisis Postfeminisme Simone De Beauvoir),” *Yinyang (Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak)* 17, No. 2 (2022): 10.

<sup>11</sup> Hanim Faizah, “Upaya Membangun Keluarga Harmonis Pada Wanita Karier Dalam Perspektif Psikologi Dan Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Randuharjo, Kecamatan Pungging, Mojokerto)” (PhD Thesis, IAIN Kediri, 2023), <https://etheses.iainkediri.ac.id/10409/>.

<sup>12</sup> Titin Purwaningsih, Opi Herda Mutiara, and Imam Sujono, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Wanita Karier Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga,” *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2022): 1–14, <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/falah/article/view/118>.

dijalani memungkinkan adanya peningkatan kualitas hidup, jabatan, maupun kedudukan.<sup>13</sup> Dengan indikator tersebut, wanita karier dipandang tidak hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan finansial, tetapi juga menekuni profesi yang mendukung pengembangan diri serta memberikan kontribusi bagi masyarakat.<sup>14</sup>

### **Peran Wanita Karier dalam Keluarga dan Masyarakat**

Peran wanita karier dalam keluarga mencerminkan adanya dinamika baru. Sebagai penopang ekonomi, sebagian wanita memikul tanggung jawab ganda: menjaga keseimbangan rumah tangga sekaligus menopang kebutuhan finansial. Selain itu, mereka tetap menjalankan peran sebagai pasangan dan ibu, yang menuntut kemampuan manajemen waktu, komunikasi, serta dukungan emosional.<sup>15</sup> Di luar keluarga, wanita karier berkontribusi signifikan bagi masyarakat melalui partisipasi dalam dunia kerja, organisasi, maupun kegiatan sosial. Mereka tampil sebagai agen perubahan sosial yang memperkuat budaya kesetaraan gender dan meneguhkan posisi perempuan dalam pembangunan bangsa.<sup>16</sup>

### **Wanita Karier dalam Pandangan Islam**

Dalam Islam, kedudukan istri sangat mulia, baik sebagai pasangan maupun ibu. Al-Qur'an menegaskan bahwa hubungan suami-istri adalah relasi saling melengkapi, seperti pakaian yang melindungi dan menyempurnakan satu sama lain (Q.S. Al-Baqarah: 187). Perempuan memiliki peran penting dalam mengelola rumah tangga, mendidik anak, dan menjaga keharmonisan keluarga. Namun, Islam juga memberikan ruang bagi wanita untuk berkarier, sebagaimana ditunjukkan oleh teladan Khadijah binti Khuwailid yang

---

<sup>13</sup> Habib Ismail, "The Sing Beling Sing Nganten Tradition: Gender Inequality and Fertility Pressures in Balinese Culture," *HUMANISMA: Journal of Gender Studies* 9, no. 1 (2025): 19–34, <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/psga/article/view/9302>.

<sup>14</sup> Nur Isti Fadah et al., "Tajdid Nikah: Legal Analysis, Ulama Perspectives, and Masalah Mursalah (A Case Study in East Lampung Regency)," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 95–110, <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/5855>.

<sup>15</sup> Rakhma Annisa Putri and Thomas Aquinas Gutama, "Strategi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Wanita Karier (Studi Kasus Wanita Karier Di Desa Pucangan, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura)," *Journal of Development and Social Change* 1, no. 1 (2018): 1–8, <https://jurnal.uns.ac.id/jodasc/article/view/18642>.

<sup>16</sup> Minarni Minarni, Hendra Yulia Rahman, and M. Thohar Al-Abza, "Strategi Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam: Studi Wanita Karier Di Merauke," *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 10, no. 1 (2024): 45–60, <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariat/article/view/7075>.

merupakan seorang pengusaha sukses sekaligus pendukung utama Nabi Muhammad SAW.<sup>17</sup>

### **Pandangan Ulama terhadap Wanita Karier**

Terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai boleh tidaknya perempuan bekerja di luar rumah.<sup>18</sup> Sebagian menekankan ayat Al-Ahzab: 33 sebagai seruan agar perempuan lebih fokus pada rumah tangga. Namun, ulama lain seperti Yusuf al-Qardhawi menafsirkan ayat tersebut ditujukan khusus untuk istri-istri Nabi, sehingga tidak berlaku mutlak bagi semua perempuan. Menurut pandangan moderat, perempuan boleh bekerja selama menjaga adab syariat, berpakaian sopan, berinteraksi sesuai aturan, serta tetap menjalankan tanggung jawab keluarga. Sejarah Islam menunjukkan banyak perempuan yang aktif bekerja di berbagai bidang, mulai dari perdagangan hingga pelayanan sosial. Dengan demikian, Islam tidak melarang wanita berkarier, asalkan aktivitas tersebut sesuai dengan nilai-nilai syariat dan didasari dengan izin suami agar tidak menimbulkan disharmoni keluarga.<sup>19</sup>

### **Konsep Rumah Tangga Harmonis**

Keharmonisan rumah tangga berarti adanya keselarasan dan keterpaduan antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga.<sup>20</sup> Para ahli menjelaskan bahwa keluarga harmonis ditandai dengan hubungan yang rukun, bahagia, penuh saling menghargai, kerja sama, serta mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Dalam keluarga harmonis, setiap anggota melaksanakan hak dan kewajiban dengan kasih sayang, komunikasi yang baik, serta dukungan timbal balik yang menumbuhkan rasa nyaman dan kebahagiaan bersama.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Husain Fadhil Arrasyid et al., "Sosialisasi Pembinaan Keluarga Masalah Kampung Sriwijaya Mataram Sebagai Bentuk Antisipasi Meningkatnya Angka Perceraian Di Kabupaten Lampung Tengah," *ABDI MAKARTI* 3, no. 1 (2024): 54–64, <http://jurnal.stieama.ac.id/index.php/abdimakarti/article/view/585>.

<sup>18</sup> Habib Ismail, "Relevansi Konsep Hukum Islam Dalam Menyikapi Isu-Isu Sosial Kontemporer: Sebuah Tantangan Moderasi Beragama," *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (2025): 259–78, <https://ejournal.nuprobolinggo.or.id/index.php/moderasi/article/view/100>.

<sup>19</sup> Muhammad Kholid, Nur Alfi Khotamin, and Haris Santoso, "Relasi Suami Istri Dalam Mewujudkan Resiliensi Keluarga Studi Kasus Suami Narapidana Di Lapas Narkotika Bandar Lampung," *Asasi: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2025): 120–35, <https://ejournal.iainmu.org/index.php/asasi/article/view/2>.

<sup>20</sup> Ike Novita, Ahmad Mukhlislin, and Habib Sulthon Asnawi, "Relasi Suami Istri Dalam Keluarga Keyakinan Beda Agama Perspektif Mubadalah," *YUSTISI* 12, no. 2 (2025), <https://scholar.google.com/scholar?cluster=10021566706800087887&hl=en&oi=scholar>.

<sup>21</sup> Gita Putri Anjassari, "Relasi Komunikasi Peran Ganda Perempuan Karier Untuk Menjaga Keharmonisan Keluarga Dan Pekerjaan," *Petanda: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora* 4, no. 2 (2022): 61–72, <https://journal1.moestopo.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/3275>.

### **Ciri-Ciri Rumah Tangga Harmonis**

Beberapa ciri rumah tangga harmonis antara lain lamanya perkawinan berlangsung dalam suasana bahagia, penyesuaian dalam kehidupan seksual, penerimaan perbedaan pasangan, kepuasan hidup, kemampuan menyelesaikan masalah bersama, serta memenuhi harapan agama dan masyarakat.<sup>22</sup> Keharmonisan juga tampak dalam keakraban antaranggota keluarga, kesempatan bagi perkembangan kepribadian, dan perasaan bahagia yang dirasakan secara subjektif oleh setiap anggota keluarga.

### **Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan**

Faktor keharmonisan dapat dibagi menjadi internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kemampuan memenuhi nafkah, menghindari kekerasan, dan membangun komunikasi yang baik. Faktor eksternal meliputi pengaruh pihak ketiga, kebiasaan buruk, masalah keturunan, serta tekanan sosial. Salah satu faktor paling dominan adalah ekonomi, karena kestabilan finansial sangat berpengaruh pada kelangsungan hubungan keluarga.<sup>23</sup>

### **Upaya Mempertahankan Keharmonisan**

Untuk menjaga keharmonisan, keluarga perlu dibangun atas dasar iman kepada Tuhan, kasih sayang, kejujuran, kesetiaan, serta sikap murah hati dan pemaaf. Suami istri yang menanamkan nilai-nilai tersebut lebih siap menghadapi persoalan hidup, menjaga kesetiaan, dan membangun hubungan yang sehat. Dengan demikian, keharmonisan bukan sesuatu yang hadir secara instan, melainkan hasil usaha bersama yang berkesinambungan.<sup>24</sup>

### **Rumah Tangga Harmonis dalam Islam**

Dalam perspektif Islam, rumah tangga harmonis dibangun atas fondasi iman dan takwa dengan tujuan mewujudkan keluarga sakinah, *mawaddah*, dan rahmah. Keluarga sakinah berarti rumah tangga yang penuh ketenangan dan kedamaian, keluarga *mawaddah* ditandai oleh cinta dan kasih sayang yang menumbuhkan pengorbanan, sementara keluarga rahmah dibangun atas dasar

---

<sup>22</sup> Sri Wulanderi Sane, "Pola Komunikasi Wanita Karier Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Di Kelurahan Bahu," *Acta Diurna Komunikasi* 2, no. 2 (2013), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/1137>.

<sup>23</sup> Elizon Nainggolan and Mega Putri Arwin, "Peran Wanita Karier Dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis Di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman," *Jendela PLS* 7, no. 1 (2022): 61–70, <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jpls/article/view/4432>.

<sup>24</sup> Astri Dwi Andriani, "Peran Istri Sebagai Wanita Karier Dalam Perspektif Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian Indonesia," *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 18, no. 2 (2020): 103–16, <https://ejournal.upi.edu/index.php/taklim/article/view/32804>.

kasih sayang yang melahirkan kesabaran, pengampunan, dan keberkahan. Dengan landasan ini, rumah tangga tidak hanya harmonis secara sosial, tetapi juga bernilai ibadah di sisi Allah SWT.<sup>25</sup>

### **Definisi Jam'iyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighoh**

Jam'iyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighoh (JP3M) merupakan organisasi independen yang berlandaskan pada ajaran Ahlul Sunnah Wal Jamaah an-Nahdliyyah. Organisasi ini beranggotakan para pengasuh pondok pesantren, perempuan dari kalangan dzurriyah pesantren, serta para mubalighoh. JP3M bergerak di bidang sosial-keagamaan dengan tujuan memperkuat peran pesantren dan mubalighoh dalam memberikan edukasi Islam salaf kepada masyarakat. Aktivitas dakwah JP3M berfokus pada ajaran akidah, syariah, dan akhlak dengan pendekatan kontekstual agar tetap relevan dengan perkembangan sosial.

### **Sejarah Jam'iyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighoh**

JP3M lahir dari gagasan para nyai pesantren yang menginginkan adanya wadah ukhuwah Islamiyah bagi perempuan pengasuh pesantren. Gagasan awal dikemukakan oleh Nyai Hannik Maftukhah Alif dari Pesantren Sirojurokhim Temanggung, kemudian disampaikan kepada beberapa nyai lainnya hingga terwujud kesepakatan membentuk organisasi resmi. Sejumlah pertemuan dilaksanakan di berbagai pesantren, dan akhirnya pada 30 Agustus 2016 dilakukan deklarasi JP3M di Temanggung yang dihadiri sekitar 600 nyai. Sejak itu, tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir JP3M. Organisasi ini menegaskan diri sebagai wadah independen yang tidak berafiliasi dengan partai politik, dengan fokus pada dakwah, penguatan tradisi pesantren, dan pembangunan moralitas masyarakat. Legalitas JP3M kemudian diakui secara resmi melalui Akta Pendirian Nomor 07 tanggal 21 Desember 2021 dengan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM RI.

### **Visi, Misi, dan Tujuan Jam'iyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighoh**

Visi JP3M adalah mencetak perempuan pengasuh pesantren dan mubalighoh yang unggul dalam keilmuan agama, kompeten, independen, dan berkhidmah dalam mendakwahkan Islam Ahlul Sunnah Wal Jamaah an-Nahdliyyah. Untuk

---

<sup>25</sup> Siti Ermawati, "Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Ditinjau Dalam Perspektif Islam)," *Jurnal Edutama* 2, no. 2 (2016): 59–69, [https://www.academia.edu/download/54526250/24-60-2-PB\\_1.pdf](https://www.academia.edu/download/54526250/24-60-2-PB_1.pdf).

mewujudkan visi tersebut, JP3M memiliki misi meningkatkan potensi pengasuh pesantren, memperkuat manajemen kelembagaan, membangun jejaring internal dan eksternal, serta melestarikan tradisi Ahlussunnah Wal Jamaah. Adapun tujuan organisasi ini adalah berkontribusi pada cita-cita bangsa yang adil dan makmur, mencetak kader perempuan pesantren yang berkualitas, memperkuat kesatuan pemahaman ajaran Islam Aswaja, serta memastikan ajaran tersebut dapat dijalankan secara konsisten di tengah masyarakat.

### Metode Penelitian

Pada bagian ini membahas tentang Metode Penelitian dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif berbasis normatif-sosiologis. Peneliti secara langsung melakukan observasi dan wawancara dengan anggota Jam'iyah Pengasuh Pesantren Putri dan Mubalighoh (JP3M) Kota Metro serta wanita karier yang menjadi subjek penelitian. Pendekatan normatif-sosiologis dipilih karena mampu mengintegrasikan analisis teks-teks hukum Islam dengan realitas sosial yang hidup di masyarakat, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai bagaimana norma, nilai, dan ajaran Islam memandu perempuan dalam menjaga keseimbangan antara karier dan tanggung jawab rumah tangga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengungkap dalil normatif, tetapi juga memotret praktik sosial yang sedang berlangsung.<sup>26</sup>

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus JP3M dan wanita karier di Kota Metro, serta melalui observasi terhadap dinamika keseharian mereka dalam mengelola peran domestik dan publik. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, ensiklopedia, artikel ilmiah, dan karya akademik yang relevan dengan tema penelitian. Untuk memperkaya hasil penelitian, dokumentasi berupa arsip, catatan hukum, maupun dokumen kelembagaan JP3M juga digunakan sebagai bahan analisis. Teknik pengumpulan data meliputi observasi non-partisipatif, wawancara semi-terstruktur, serta dokumentasi, sehingga triangulasi data dapat dilakukan guna meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif tematik yang berfokus pada penggalian pola, tema, dan hubungan antara konsep normatif

---

<sup>26</sup> Najih Abqori and Elisa Mukaromah Rizqi, "Implikasi Wanita Karier Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2024): 281–93, <https://jurnal.iaianawawi.ac.id/index.php/annawa/article/view/56>.

hukum Islam dengan pengalaman sosial wanita karier dan perspektif JP3M. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap: mendefinisikan masalah, mengklasifikasi data hasil wawancara dan dokumentasi, mengidentifikasi tema-tema utama, serta menghubungkannya dengan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* dan *fiqh al-usrah*. Analisis bersifat deduktif, di mana prinsip-prinsip umum hukum Islam diuji dalam konteks sosial empiris untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, pemeriksaan konsistensi temuan, serta pemenuhan etika penelitian, termasuk persetujuan informan dan perlindungan privasi. Dengan langkah-langkah ini, penelitian diharapkan menghasilkan kesimpulan yang sah, relevan, dan berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam kontemporer.

### **Pandangan Hukum Islam terhadap Peran Wanita Karier dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga**

Pandangan hukum Islam terhadap peran wanita karier pada dasarnya berangkat dari prinsip umum kebolehan (*ibāḥah*) yang dibatasi oleh nilai kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan pencegahan mudarat (*dar' al-mafṣadah*). Dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah tentang kerja bersifat inklusif “bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan” serta menekankan adab, kehormatan, dan tanggung jawab keluarga. Karena itu, mayoritas fuqahā' dan lembaga fatwa kontemporer membolehkan perempuan bekerja dengan syarat menjaga ketentuan syar'i (aurat, interaksi profesional, keamanan) serta tidak menelantarkan kewajiban rumah tangga. Penjelasan kontekstual juga diberikan atas QS al-Aḥzāb:33 yang sering disalahpahami: sejumlah ulama menegaskan ayat itu berstatus khithāb khusus bagi Ummahatul Mu'minin, bukan larangan mutlak bagi seluruh perempuan untuk berkiprah di ruang publik. Secara ushul, kebolehan ini selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah* : *hiḏḏ al-dīn, al-nafs, al-'aql, al-nasl, dan al-māl* karena kerja yang halal menopang penjagaan jiwa, keturunan, dan harta, selama tata kelola keluarga dijaga.<sup>27</sup>

Secara kelembagaan, pandangan tersebut ditegaskan oleh Akademi Fiqh Islam OKI (*International Islamic Fiqh Academy*) yang menyebut kerja sebagai “hak” bagi laki-laki dan perempuan sepanjang memenuhi syarat syar'i dan sosial (menjaga kehormatan, menghindari khalwat, serta menunaikan kewajiban keluarga). Tafsir tematik dan fatwa kontemporer menempatkan izin

---

<sup>27</sup> Peran Ganda Istri, *Konflik Peran Ganda Dan Keharmonisan Rumah Tangga: Studi Kasus Pada Wanita Karier Di Kota Makassar*, n.d., accessed September 10, 2025, <https://journal.ininnawaparaedu.com/edusos/article/view/178>.

atau persetujuan pasangan serta kesepakatan rumah tangga sebagai mekanisme etis, bukan sebagai alat pembatasan yang mematikan potensi. Fokus hukum Islam bukan pada pelarangan peran karier itu sendiri, melainkan pada tata nilai, disiplin adab, dan rekayasa sosial agar kerja perempuan terintegrasi dengan misi keluarga sakinah, *mawaddah, wa rahmah*.

Data sosial-ekonomi terbaru memperlihatkan bahwa realitas keluarga Muslim termasuk di Indonesia telah bergerak menuju pola “*dual-earner*”. Bank Dunia mencatat tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Indonesia mencapai sekitar 52,6% pada 2024, menandai tren konsisten keterlibatan perempuan di pasar kerja. Namun, analisis UNDP (2024) menunjukkan perempuan masih menyumbang sekitar tiga perempat kerja perawatan tak berbayar secara global; temuan ILO/ADB untuk Asia juga serupa. Ketimpangan beban inilah bukan status “bekerja” semata yang menjadi variabel kunci apakah peran karier menumbuhkan atau justru menggerus keharmonisan rumah tangga. Dengan kata lain, ketidakseimbangan kerja domestik adalah sumber konflik laten yang dapat mengalahkan manfaat ekonomi dan psikologis dari pendapatan ganda.

Temuan sosiologi keluarga mutakhir menguatkan tesis tersebut. Ulasan *Annual Review of Sociology* (2024) menyebut pasangan *dual-earner* tidak identik dengan penurunan kualitas keluarga; faktor penentunya adalah manajemen batas (*boundary management*), dukungan organisasi (fleksibilitas kerja, jam kerja manusiawi), dan pembagian kerja rumah yang adil. Secara rata-rata, konflik kerja-keluarga berkorelasi negatif dengan kepuasan pernikahan, tetapi relasi ini dimediasi oleh praktik pengaturan waktu, dukungan pasangan, dan norma gender. Implikasinya dalam perspektif syariah: mengurangi ‘*usr wa ḥaraj*’ (kesulitan yang berlebihan) melalui negosiasi peran, pengaturan jam kerja, dan berbagi tugas domestik merupakan bentuk penjagaan *maṣlahah* keluarga, sejalan dengan kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taisir*.<sup>28</sup>

Dari sudut pandang *fiqh al-usrah*, menjaga keharmonisan rumah tangga ketika istri berkarier meniscayakan kontrak moral yang eksplisit. Hal ini mencakup: (1) kesepakatan peran (*takyif al-adwār*) yang adil dan adaptif sesuai fase hidup keluarga; (2) pengaturan nafkah dan harta bersama yang transparan tanpa menanggalkan kewajiban nafkah suami sebagai prinsip dasar; (3) penataan interaksi kerja istri sesuai adab syar’i guna mencegah fitnah dan tekanan psikososial; serta (4) investasi pada komunikasi rumah tangga dan

---

<sup>28</sup> Sara Asturia Hesti Trastika, “Hubungan Antara Konflik Peran Ganda Dengan Keharmonisan Keluarga Pada Wanita Karier” (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/10326>.

dukungan sosial (keluarga besar, layanan penitipan anak, fleksibilitas organisasi). Di Indonesia sebagai negara Muslim terbesar, meningkatnya partisipasi kerja perempuan menuntut kebijakan publik yang ramah keluarga—cuti orang tua, jam kerja fleksibel, layanan PAUD berkualitas. Dalam fikih, perangkat-perangkat ini dapat dikategorikan sebagai *'urf ṣaḥiḥ* (kebiasaan sosial yang baik) yang memperkuat *maqāṣid* keluarga.

Dari perspektif ulama perempuan, terutama KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia), analisis hukum Islam atas kerja perempuan dilandasi tiga prinsip metodologis: *maqāṣid al-syarī'ah* (kemaslahatan hakiki), otoritas keilmuan berbasis pengalaman perempuan (*living experiences*), dan kesalingan (*mubādalab*). Melalui kerangka ini, “keadilan hakiki bagi perempuan” dipahami sebagai terpenuhinya keselamatan jiwa, akal, keturunan, harta, dan martabat—bukan sekadar keadilan formal. Kerja perempuan yang berkontribusi pada penjagaan aspek-aspek tersebut dipandang sebagai amal saleh yang mendukung harmoni keluarga.

KUPI menekankan pembacaan kontekstual terhadap ayat dan hadis, termasuk QS al-Aḥzāb:33, yang dipahami sebagai pedoman etika kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) dan bukan larangan mutlak.<sup>29</sup> Prinsipnya, jika terpenuhi adab syar'i serta tidak menelantarkan tanggung jawab keluarga, maka kerja perempuan bukan hanya boleh, melainkan bisa bernilai maslahat yang lebih besar. Dalam praktik *istinbat*, KUPI menempatkan keharmonisan rumah tangga sebagai tujuan bersama yang dicapai melalui pembagian peran adaptif dan setara. Kerja perempuan dipandang sebagai “kerja keluarga”: pasangan bersepakat soal pengasuhan, manajemen waktu, dan tata kelola pendapatan, sehingga *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-māl* dapat berjalan beriringan.

Konsep *mubādalab* (kesalingan) menjadi instrumen etik utama: tanggung jawab domestik bukan kodrat tunggal perempuan, melainkan mandat bersama yang dinegosiasikan sesuai kompetensi dan fase kehidupan keluarga. Pandangan ini sejalan dengan agenda KUPI dalam isu pencegahan kekerasan rumah tangga dan pemeliharaan lingkungan, yang menempatkan rumah sebagai ekosistem aman untuk tumbuh kembang anak dan relasi suami-istri. Gagasan “keadilan hakiki” yang dielaborasi tokoh seperti Nur Rofiah menawarkan alat ukur konkret: praktik dianggap adil bila menghadirkan keselamatan dan kebermanfaatannya, bukan sekadar mengulang *stereotype* peran

---

<sup>29</sup> Tharifa Salsabila Iqfie, “Hubungan Work-Family Conflict Dengan Keharmonisan Keluarga Pada Wanita Karier Di Banda Aceh” (PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Fakultas Psikologi, 2025), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/47045/>.

gender. Bila kerja perempuan menimbulkan mudarat, solusinya adalah rekayasa sosial-fikih seperti penataan jam kerja, dukungan *caregiving*, dan kebijakan kantor ramah keluarga, bukan pelarangan mutlak.<sup>30</sup>

Di luar KUPI, cendekia perempuan Indonesia seperti Siti Musdah Mulia juga menegaskan bahwa bekerja dan memimpin adalah hak warga beriman (*al-huqūq al-madaniyyah*), dan harmoni rumah tangga lahir dari relasi kemitraan setara (*ṣawjiyyah*) yang berlandaskan musyawarah, kejujuran, dan anti-kekerasan. Pandangan ini sejalan dengan arus utama studi Islam kontemporer termasuk bacaan kontekstual Amina Wadud yang menolak domestifikasi sebagai takdir teks, melainkan sebagai konstruksi sosial yang bisa ditinjau ulang demi maqāṣid keluarga sakinah.

Secara normatif-praktis, “wanita karier yang menjaga keharmonisan rumah tangga” dapat dirumuskan dalam lima pilar: (1) akad sosial-fikih di level keluarga berupa kesepakatan peran, jadwal, dan standar pengasuhan yang dievaluasi berkala; (2) etika kerja-ramah-keluarga seperti hak laktasi, cuti pengasuhan, dan jam fleksibel; (3) penguatan literasi fiqh al-usrah berbasis mubādalah; (4) komitmen anti-kekerasan dan tata komunikasi empatik; serta (5) orientasi maslahat lintas level individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sebagaimana garis besar hasil KUPI.

Kesimpulannya, pandangan hukum Islam terhadap wanita karier dalam menjaga keharmonisan rumah tangga bersifat afirmatif-kondisional. Bekerja yang halal bernilai ibadah ketika menjadi sarana kemaslahatan diri dan keluarga, dengan prasyarat adab syar’i dan tata kelola keluarga yang adil. Bukti empiris mutakhir menegaskan tantangan utama bukanlah fakta istri bekerja, melainkan ketimpangan kerja domestik dan desain kerja yang tidak ramah keluarga. Karena itu, sintesis normatif-empiris mengarah pada rekomendasi: harmonisasi peran melalui kesepakatan pasangan, pembagian kerja rumah yang setara, dukungan kelembagaan, dan komitmen bersama pada nilai sakinah-*mawaddah-rahmah*. Dalam bingkai ini, wanita karier bukanlah antitesis keharmonisan, melainkan mitra strategis bersama suami dalam mewujudkan keluarga Muslim yang stabil, adil, dan maslahat.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Zaenal Arifin, Chauzatun Nafisah, and Thiyara Khusna Sabila, “Pengaruh Wanita Karier Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Tinjauan Istishlah,” *El-Qenon: Journal of Islamic Law*, 2024, 11–20, <https://journal.amorfati.id/index.php/elqenon/article/view/335>.

<sup>31</sup> Purwojatmiko Purwojatmiko, Ahmad Mukhlishin, and Ambariyani Ambariyani, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Toto Mulyo Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur,” *Asasi: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2025): 152–70, <https://ejournal.iaimu.org/index.php/asasi/article/view/4>.

## **Perspektif Jam'iyah Pengasuh Pesantren Putri dan Mubalighoh (JP3M) Kota Metro terkait wanita karier dalam menjaga keseimbangan antara kewajiban karier dan tanggung jawab rumah tangga**

Berangkat dari manhaj Ahlussunnah wal Jama'ah an-Nahdliyyah dan tradisi pesantren, perspektif JP3M Kota Metro tentang wanita karier bersifat afirmatif-kondisional: bekerja adalah aktivitas halal sekaligus bernilai ibadah selama memenuhi adab syar'i (menutup aurat, interaksi profesional, aman dari fitnah) dan tidak menelantarkan amanah keluarga. Prinsip yang dipakai bukan dikotomi "domestik vs publik", melainkan ukur kemaslahatan (terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Karena itu, pilihan berkarier dinilai positif bila nyata menopang ketahanan ekonomi keluarga, kesehatan mental anggota keluarga, pendidikan anak, serta martabat rumah tangga.

Dalam tataran praktik, JP3M memandang keseimbangan sebagai hasil musyawarah peran (*takyif al-adwār*) antara suami-istri, bukan beban ganda yang otomatis dipikul perempuan. Kesepakatan yang eksplisit tentang jadwal kerja, pola pengasuhan, pembagian kerja rumah, serta tata kelola keuangan dipandang sebagai "akad sosial" yang perlu dievaluasi berkala mengikuti fase hidup keluarga (masa hamil/menyusui, anak balita, orang tua lanjut usia, dll.). Pendekatan *mubādalah* (kesalingan) digunakan untuk menegaskan bahwa kerja domestik adalah mandat bersama; karena itu standar keadilan diukur dari keluaran (keselamatan dan kebermanfaatannya) alih-alih *stereotype* peran.

Membaca konteks terkini Indonesia dengan partisipasi kerja perempuan yang terus stabil di atas 50% dan fakta ketimpangan kerja perawatan tak berbayar yang masih besar JP3M Kota Metro menilai sumber krisis keharmonisan bukan pada fakta istri bekerja, melainkan pada tiga hal: (1) desain kerja yang tidak ramah keluarga (jam panjang, lembur rutin, perjalanan dinas tanpa opsi fleksibel); (2) pembagian kerja rumah yang tidak adil; dan (3) lemahnya dukungan layanan pengasuhan. Karena itu, solusi yang ditekankan adalah rekayasa peran dan lingkungan kerja, bukan pelarangan kerja perempuan. Kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taisir* (kesulitan menghadirkan kemudahan) menjadi landasan etis untuk mendorong fleksibilitas jam kerja, hak laktasi, cuti pengasuhan, dan opsi kerja hibrida bila jenis pekerjaannya memungkinkan.

Bagi komunitas pesantren dan para mubalighah di Metro, JP3M mendorong panduan operasional berikut saat anggota berkarier: (a) membuat "rencana keseimbangan keluarga" tertulis (siapa melakukan apa, kapan, standar pengasuhan, siapa *backup* saat darurat); (b) menetapkan jam inti keluarga harian/pekanan (makan bersama, muraja'ah belajar anak, ibadah berjamaah)

yang diperlakukan selayak komitmen kerja; (c) menerapkan *boundary management* misalnya *no-call window* di jam anak tidur/ibadah malam; (d) audit beban kerja rumah tiap 1–3 bulan untuk mencegah beban tersembunyi pada istri; dan (e) menjaga adab syar'i di ruang kerja (kode etik pergaulan profesional, perjalanan dinas aman, dan pemanfaatan teknologi untuk mengurangi intensitas tatap muka yang berisiko).<sup>32</sup>

Pada level kelembagaan, JP3M Kota Metro memandang pesantren dan majelis taklim sebagai simpul dukungan keluarga pekerja: kelas singkat manajemen waktu dan keuangan keluarga, *parenting* berbasis *fiqh al-usrah*, kelompok dukungan ibu menyusui pekerja, hingga layanan penitipan anak kolaboratif saat musim ujian/pekan sibuk. Untuk anggota yang menjadi pengasuh pesantren, JP3M mendorong kebijakan internal ramah keluarga: penjadwalan pengajaran yang berselang (rotasi), delegasi administratif, serta *job crafting* agar tugas yang menuntut kehadiran fisik intensif tidak menumpuk pada satu orang.

Di ranah advokasi kota, JP3M memandang kebijakan publik berikut akan sangat menentukan keseimbangan kerja-keluarga: perluasan layanan PAUD dengan jam yang kompatibel bagi pekerja, *workplace lactation support* di kantor-kantor publik/pendidikan, pengaturan jam kerja yang manusiawi di sektor ritel dan jasa, serta pelatihan UMKM bagi ibu pekerja yang ingin pola waktu lebih fleksibel. Kebijakan semacam ini dipahami sebagai '*urf sahih*' (kebiasaan sosial baik) yang dapat diadopsi untuk mengokohkan tujuan keluarga sakinah, *mawaddah, rahmah* di lingkungan perkotaan seperti Metro.

Secara normatif, JP3M Kota Metro menegaskan bahwa izin pasangan dipahami sebagai mekanisme etik-musyawahar, bukan alat pembatasan sepihak; kewajiban nafkah suami tetap prinsip dasar, sementara kontribusi ekonomi istri diposisikan sebagai *ta'awun* (tolong-menolong) yang menguatkan keluarga. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya pendapatan, melainkan turunnya konflik kerja-keluarga, terjaganya kualitas relasi suami-istri, konsistensi pengasuhan anak, dan stabilitas ibadah keluarga.

Ringkasnya, perspektif JP3M Kota Metro memandang wanita karier sebagai mitra strategis dalam misi keluarga, selama kerja diintegrasikan dengan adab syar'i, kesepakatan peran yang adil, dan dukungan kelembagaan. Dengan arsitektur itu, karier tidak menjadi antitesis keharmonisan, melainkan

---

<sup>32</sup> Fera Andika Kebahyang, "Implikasi Wanita Karier Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara)" (PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2017).

instrumen maslahat untuk menegakkan rumah tangga yang stabil, adil, dan berdaya di tengah realitas ekonomi perkotaan.

## **KESIMPULAN**

Pandangan hukum Islam terhadap peran wanita karier dalam menjaga keharmonisan rumah tangga menunjukkan sikap afirmatif-kondisional, yakni membolehkan perempuan bekerja selama terpenuhi syarat syar'i, adab, serta tata kelola keluarga yang adil. Prinsip utama yang mendasarinya adalah kebolehan (*'ibahah*) yang dibatasi oleh kemaslahatan (*maṣlahah*) dan pencegahan mudarat (*dar' al-mafsadah*). Ayat Al-Qur'an dan hadis dipahami secara kontekstual untuk menegaskan bahwa kerja perempuan adalah hak sekaligus peluang ibadah, bukan bentuk penyimpangan dari kodrat. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, kerja perempuan dinilai mampu menopang *hiḏ al-dīn, al-nafs, al-'aql, al-nasl, dan al-māl*, dengan catatan keharmonisan keluarga tetap dijaga melalui musyawarah, pembagian peran adil, serta perlindungan martabat.

Hasil penelitian mutakhir memperlihatkan bahwa tantangan utama dalam peran wanita karier bukan pada status bekerja itu sendiri, melainkan pada ketimpangan kerja domestik, budaya kerja yang tidak ramah keluarga, dan lemahnya dukungan struktural. Karena itu, harmonisasi peran suami-istri, pengaturan waktu, dan penyediaan kebijakan publik ramah keluarga menjadi kunci dalam memastikan karier justru memperkuat ketahanan keluarga. Dari perspektif ulama perempuan, terutama KUPI, peran wanita karier dipandang sebagai amal saleh yang mendukung harmoni rumah tangga bila diintegrasikan dengan prinsip *mubādalah* (kesalingan) dan keadilan hakiki berbasis pengalaman perempuan. Pandangan ini sejalan dengan gagasan cendekia perempuan Muslim Indonesia maupun internasional yang menolak pembacaan domestikasi sebagai takdir, melainkan sebagai konstruksi sosial yang bisa ditinjau ulang demi maslahat keluarga.

Dalam konteks lokal, perspektif JP3M Kota Metro menegaskan bahwa wanita karier adalah mitra strategis keluarga selama berkarier dengan adab syar'i, musyawarah peran, dan dukungan kelembagaan. Prinsip yang dipegang adalah bukan "publik vs domestik", melainkan "ukur kemaslahatan". Keharmonisan rumah tangga terjamin ketika ada kontrak sosial-fikih di level keluarga, pembagian kerja rumah yang setara, jam inti keluarga yang dijaga, serta dukungan kelembagaan pesantren dan kebijakan publik yang ramah keluarga. Dengan demikian, wanita karier bukanlah antitesis keharmonisan,

melainkan instrumen maslahat untuk membangun keluarga Muslim yang stabil, adil, dan berdaya di tengah dinamika sosial-ekonomi modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abqori, Najih, and Elisa Mukaromah Rizqi. "Implikasi Wanita Karier Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." *Annawa: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2024): 281–93. <https://jurnal.iaianawawi.ac.id/index.php/annawa/article/view/56>.
- Andriani, Astri Dwi. "Peran Istri Sebagai Wanita Karier Dalam Perspektif Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian Indonesia." *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 18, no. 2 (2020): 103–16. <https://ejournal.upi.edu/index.php/taklim/article/view/32804>.
- Anjassari, Gita Putri. "Relasi Komunikasi Peran Ganda Perempuan Karier Untuk Menjaga Keharmonisan Keluarga Dan Pekerjaan." *Petanda: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora* 4, no. 2 (2022): 61–72. <https://journal1.moestopo.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/3275>.
- Arifin, Zaenal, Chauzatun Nafisah, and Thiyara Khusna Sabila. "Pengaruh Wanita Karier Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Tinjauan Istishlah." *El-Qenon: Journal of Islamic Law*, 2024, 11–20. <https://journal.amorfati.id/index.php/elqenon/article/view/335>.
- Arrasyid, Husain Fadhil, Efrizal Hidayat, Khoirul Anam, Silvi Choirunnisa, and Kurnia Wati. "Sosialisasi Pembinaan Keluarga Masalah Kampung Sriwijaya Mataram Sebagai Bentuk Antisipasi Meningkatnya Angka Perceraian Di Kabupaten Lampung Tengah." *ABDI MAKARTI* 3, no. 1 (2024): 54–64. <http://jurnal.stieama.ac.id/index.php/abdimakarti/article/view/585>.
- Effendy, Noor. "Wanita Karier Dan Dampaknya Terhadap Kewajiban Mengurus Rumah Tangga." *Sahaya: Journal Sharia and Humanities* 2, no. 2 (2023): 188–97. <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaya/article/view/123>.
- Eka Ita Ussa'adah. "Membentuk Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab, Analisis Pendekatan Konseling Keluarga Islam." Skripsi, UIN Walisongo, 2007.
- Ermawati, Siti. "Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Ditinjau Dalam Prespektif Islam)." *Jurnal Edutama* 2, no. 2 (2016): 59–69. [https://www.academia.edu/download/54526250/24-60-2-PB\\_1.pdf](https://www.academia.edu/download/54526250/24-60-2-PB_1.pdf).
- Fadah, Nur Isti, Hud Leo Perkasa Maki, Hendra Irawan, Nancy Dela Oktora, and Husain Fadhil Arrasyid. "Tajdid Nikah: Legal Analysis, Ulama Perspectives, and Masalah Mursalah (A Case Study in East Lampung Regency)." *Jurnal Mabkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 10, no.

- 1 (2025): 95–110.  
<https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/5855>.
- Faizah, Hanim. “Upaya Membangun Keluarga Harmonis Pada Wanita Karier Dalam Perspektif Psikologi Dan Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Randuharjo, Kecamatan Pungging, Mojokerto).” PhD Thesis, IAIN Kediri, 2023. <https://etheses.iainkediri.ac.id/10409/>.
- Iqfie, Tharifa Salsabila. “Hubungan Work-Family Conflict Dengan Keharmonisan Keluarga Pada Wanita Karier Di Banda Aceh.” PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Fakultas Psikologi, 2025. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/47045/>.
- Ismail, Habib. “Relevansi Konsep Hukum Islam Dalam Menyikapi Isu-Isu Sosial Kontemporer: Sebuah Tantangan Moderasi Beragama.” *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (2025): 259–78. <https://ejournal.nuprobolinggo.or.id/index.php/moderasi/article/view/100>.
- . “The Sing Beling Sing Nganten Tradition: Gender Inequality and Fertility Pressures in Balinese Culture.” *HUMANISMA: Journal of Gender Studies* 9, no. 1 (2025): 19–34. <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/psga/article/view/9302>.
- Istri, Peran Ganda. *Konflik Peran Ganda Dan Keharmonisan Rumah Tangga: Studi Kasus Pada Wanita Karier Di Kota Makassar*. n.d. Accessed September 10, 2025. <https://journal.ininnawaparaedu.com/edusos/article/view/178>.
- Kebahyang, Fera Andika. “Implikasi Wanita Karier Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara).” PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Kholid, Muhammad, Nur Alfi Khotamin, and Haris Santoso. “Relasi Suami Istri Dalam Mewujudkan Resiliensi Keluarga Studi Kasus Suami Narapidana Di Lapas Narkotika Bandar Lampung.” *Asasi: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2025): 120–35. <https://ejournal.iaimu.org/index.php/asasi/article/view/2>.
- M. Badruz Zaman, and Nur Aeni. “, Eksistensi Jam’iyah Perempuan Pengasuh Pesantren Dan Mubalighah (JP3M) Pekalongan (Analisis Postfeminisme Simone de Beauvoir).” *Yinyang (Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak)* 17, no. 2 (2022).
- Minarni, Minarni, Hendra Yulia Rahman, and M. Thoar Al-Abza. “Strategi Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam: Studi Wanita Karier Di Merauke.” *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum* 10, no. 1 (2024): 45–60. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariat/article/view/7075>.
- Muhamad Saripudin. “Tanggung Jawab Dan Upaya Wanita Karier Dalam Mengharmoniskan Kehidupan Rumah Tangga Di Kecamatan Jekan Raya

- Kota Palangkaraya.” Tesis, Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Palangkaraya, 2018.
- Nainggolan, Elizon, and Mega Putri Arwin. “Peran Wanita Karier Dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis Di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman.” *Jendela PLS* 7, no. 1 (2022): 61–70. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jpls/article/view/4432>.
- Norma, Asmanol, Muhammad Jazuli, Siti Halimah, Hilyatun Niswah, and Noor Efendy. “Wanita Karier Dan Dampaknya Terhadap Rumah Tangga.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 3 (2024): 1691–700. <https://mail.shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/706>.
- Novita, Ike, Ahmad Mukhlisin, and Habib Sulthon Asnawi. “Relasi Suami Istri Dalam Keluarga Keyakinan Beda Agama Perspektif Mubadalah.” *YUSTISI* 12, no. 2 (2025). <https://scholar.google.com/scholar?cluster=10021566706800087887&hl=en&oi=scholar>.
- Purwaningsih, Titin, Opi Herda Mutiara, and Imam Sujono. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Wanita Karier Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga.” *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2022): 1–14. <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/falah/article/view/118>.
- Purwojatmiko, Purwojatmiko, Ahmad Mukhlisin, and Ambariyani Ambariyani. “Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Toto Mulyo Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.” *Asasi: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2025): 152–70. <https://ejournal.iaimu.org/index.php/asasi/article/view/4>.
- Putri, Rakhma Annisa, and Thomas Aquinas Gutama. “Strategi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Wanita Karier (Studi Kasus Wanita Karier Di Desa Pucangan, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura).” *Journal of Development and Social Change* 1, no. 1 (2018): 1–8. <https://jurnal.uns.ac.id/jodasc/article/view/18642>.
- Rustina. “Keluarga Dalam Kajian Sosiologi.” *MUSAWA* 6, no. 2 (2014).
- Sane, Sri Wulanderi. “Pola Komunikasi Wanita Karier Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Di Kelurahan Bahu.” *Acta Diurna Komunikasi* 2, no. 2 (2013). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/1137>.
- Tim BIP. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 1st ed. Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Trastika, Sara Asturia Hesti. “Hubungan Antara Konflik Peran Ganda Dengan Keharmonisan Keluarga Pada Wanita Karier.” PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010. <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/10326>.